



P U T U S A N

Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yandra Putra Irawan Alias Irawan**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air IV Gang Saudara Nomor 9,
Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Angkot
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023
sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal
8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H.,
Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahtha Sembiring,
S.H., Rahma Lubis, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan
Hukum “MENARA KEADILAN” yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
Nomor1282/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Irawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nomor Polisi BK 5621 AJR Warna silver tahun 2021.
dikembalikan kepada saksi korban Dini Sholihati

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Irawan bersama – sama dengan Wawan dan Anggi (masing – masing DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB dinihari atau setidaknya pada bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya, pada malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan Wawan dan Anggi (masing – masing DPO) di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan lalu terdakwa bertanya “kemana kalian?” Wawan menjawab “mau jalan – jalan bang” terdakwa mengatakan “ikutla aku” selanjutnya berboncengan tiga pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario. Pada saat melintas di Jalan Jamin Ginting Simpang Gudang, Kota Medan berhenti di Indomaret untuk membeli masker lalu Wawan mengatakan “yok cari duit yok” kemudian terdakwa, Wawan dan Anggi pergi mencari sasaran.

Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan melihat saksi korban Dini Sholihati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 warna silver dengan nomor Polisi BK 5621 AJR, kemudian terdakwa, Wawan dan Aggi mengikuti saksi korban dan setelah dekat dengan saksi korban selanjutnya Wawan menendang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu Wawan turun dari sepeda motor mengeluarkan sebuah pisau dari dalam bajunya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban sambil berkata “diam kau, diam kau” sehingga saksi korban merasa ketakutan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan Wawan merampas tas warna hitam milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8, surat – surat, KTP, STNK dan kartu ATM dan setelah berhasil menguasai barang – barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa bersama Wawan dan Anggi meninggalkan saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa membuka isi tas saksi korban dan mengambil isi dalam tas saksi korban lalu terdakwa membuang tas saksi korban kesungai sedangkan sepeda motor saksi korban di pakai sehari – hari oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat saksi Fahmi Yusnanda, SH dan saksi Roberto Carlos Aritonang sedang melakukan patroli di Jalan Jamin Ginting tepatnya di dekat Fly Over Jamin ginting para saksi melihat terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa di Jalan Luku Gang Kali, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan sedangkan Wawan dan Anggi berhasil melarikan diri. Dan pada saat ditanyakan surat – surat kepemilikan sepeda motor terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Dini Sholihati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa karena pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
 - Bahwa Barang Saksi yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver tahun 2011 Nomor Polisi BK 5621 AJR dengan Nomor Rangka / Mesin :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8219MK195792/JM82E1193595, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone 8;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.10 wib Saksi hendak menuju rumah Saksi sehabis kerja, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, tiba-tiba dibelakang Saksi langsung dipepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan salah seorang langsung menendang sepeda motor Saksi sehingga menyebabkan Saksi terjatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan merampas tas hitam milik Saksi dan saat itu Saksi berusaha untuk mempertahankan barang milik Saksi tersebut, namun Terdakwa tiba-tiba langsung mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan mengarahkan pisau tersebut kearah leher Saksi dan saat menjadi ketakutan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan Saksi dengan membawa sepeda motor dan tas Saksi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi meminta tolong kepada orang lain yang sedang melintas kemudian orang lain tersebut mengantarkan Saksi kerumah teman Saksi yang berada di Jalan Perkutut Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan sesampainya di rumah teman Saksi tersebut Saksi langsung menelfon kedua orang tua Saksi untuk menjemput Saksi dan sekitar pukul 03.30 WIB, orang tua Saksi sampai di rumah teman Saksi selanjutnya Saksi menceritakan kejadian pencurian yang baru Saksi alami tersebut;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Faridawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan terhadap barang Saksi Korban yang bernama Dini Sholiwati;

- Bahwa Barang Saksi Korban yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Nomor Polisi BK 5621 AJR dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JM8219MK195792/JM82E1193595, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone 8;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cempaka Garmunia Pasar IV Dusun 19 Desa Kelambir V Kecamatan Hamparan Perak dan sekitar pukul 03.00 wib, Saksi ditelfon oleh orang tua teman anak Saksi dan mengatakan kepada suami Saksi "bu, Saya orang tua kawan anak ibu, ibu jangan terkejut anak ibu tadi dibegal dan sekarang ada di rumah Saya di Jalan Perkutut Kecamatan Medan Helvetia". Kemudian Saksi dan suami Saksi langsung menuju ke Jalan Perkutut Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan sesampainya disana Saksi melihat saksi korban Dini Sholihati menangis dan pergelangan kakinya bengkak kemudian saksi korban bercerita bahwa dirinya telah dibegal oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dini Sholihati, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara menendang saksi korban Dini Sholihati dari sepeda motor yang dikendarainya hingga terjatuh lalu merampas tas dan sepeda motornya kemudian menodongkan sebilah pisau ke leher Saksi korban Dini Sholihati dan karena sudah merasa terancam sehingga saksi korban Dini Sholihati memberikan tas nya dan sepeda motornya langsung dibawa pergi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan saksi korban Dini Sholihati ditinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang milik Saksi korban Dini Sholihati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Saeful Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan terhadap barang Saksi Korban yang bernama Dini Sholihati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Saksi Korban yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver tahun 2011 Nomor Polisi BK 5621 AJR dengan Nomor Rangka / Mesin : MH1JM8219MK195792/JM82E1193595, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone 8;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cempaka Garmunia Pasar IV Dusun 19 Desa Kelambir V Kecamatan Hamparan Perak dan sekitar pukul 03.00 WIB, istri Saksi ditelfon oleh orang tua teman anak Saksi dan mengatakan kepada suami Saksi "bu, Saya orang tua kawan anak ibu, ibu jangan terkejut anak ibu tadi dibegal dan sekarang ada di rumah Saya di Jalan Perkutut Kecamatan Medan Helvetia". Kemudian Saksi dan istri Saksi langsung menuju ke Jalan Perkutut Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan sesampainya disana Saksi melihat saksi korban Dini Sholihati menangis dan pergelangan kakinya bengkak kemudian saksi korban bercerita bahwa dirinya telah dibegal oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara menendang Saksi Korban dari sepeda motor yang dikendarainya hingga terjatuh lalu merampas tas dan sepeda motornya kemudian menodongkan sebilah pisau ke leher Saksi Korban dan karena sudah merasa terancam sehingga Saksi Korban memberikan tas nya dan sepeda motornya langsung dibawa pergi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Saksi Korban ditinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi korban Dini Sholihati akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Wawan dan Anggi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver tahun 2011 Nomor Polisi BK 5621 AJR dengan Nomor Rangka/Mesin:MH1JM8219MK195792/JM82E1193595, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone 8;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa baru pulang dari tempat teman dan saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa bertemu dengan Wawan dan Anggi di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan saat itu Terdakwa bertanya, "mau kemana kalian?" dan Wawan (DPO) menjawab "mau jalan-jalan bang" dan Terdakwa mengatakan "ikut lah aku" selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan pada saat di Jalan Jamin Ginting Simpang Gudang, ka Terdakwa dan teman Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli masker kemudian Wawan mengatakan kepada Terdakwa dan Anggi "yok cari duit yok" dan Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah, saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat yang berlawanan arah, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa memutar balik untuk mengikuti perempuan tersebut selanjutnya langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan Wawan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban sehingga korban kaget dan langsung terjatuh. Lalu Terdakwa dan Wawan turun dari sepeda motor kemudian Wawan mengeluarkan sebilah pisau yang diambil dari perutnya dan langsung mengarahkannya kepada korban sambil berkata "diam kau, diam kau" lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Wawan merampas tas milik korban tersebut dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil diambil kemudian meninggalkan korban di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor milik korban sedangkan Wawan dan Anggi berboncengan dan pergi ke arah Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan setibanya dilokasi tepatnya di Gang Telkom, Terdakwa dan teman Terdakwa membuka isi tas milik korban yang mana isi dari tas tersebut adalah surat-surat, KTP, SIM, STNK, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan barang-barang milik korban tersebut dibuang di sungai yang berada di Jalan Pintu Air IV Kecamatan Medan Johor Kota Medan sedangkan sepeda motornya Terdakwa penggunaan sehari-hari;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan atau pertolongan jahat / tadah pada tahun 2019 di Rutan Tanjung Gusta dan di vonis selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Wawan yang berperan mengajak melakukan pencurian dan juga mengacungkan sebilah pisau kepada korban dan Anggi berperan sebagai driver dan pemantau keadaan sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nomor Polisi BK 5621 AJR Warna silver tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Wawan dan Anggi pada hari Senin tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang Terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver tahun 2011 Nomor Polisi BK 5621 AJR dengan Nomor Rangka/Mesin:MH1JM8219MK195792/JM82E1193595, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone 8;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa baru pulang dari tempat teman dan saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa bertemu dengan Wawan dan Anggi di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan saat itu Terdakwa bertanya, "mau kemana kalian?" dan Wawan menjawab "mau jalan-jalan bang" dan Terdakwa mengatakan "ikut lah aku" selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan pada saat di Jalan Jamin Ginting Simpang Gudang, ka Terdakwa dan teman Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli masker kemudian Wawan mengatakan kepada Terdakwa dan Anggi "yok cari duit yok" dan Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat;
- Bahwa benar Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah, saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat yang berlawanan arah, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa memutar balik untuk mengikuti perempuan tersebut selanjutnya langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan Wawan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban sehingga korban kaget dan langsung terjatuh. Lalu Terdakwa dan Wawan turun dari sepeda motor kemudian Wawan mengeluarkan sebilah pisau yang diambil dari perutnya dan langsung mengarahkannya kepada korban sambil berkata "diam kau, diam kau" lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Wawan merampas tas milik korban tersebut dan setelah berhasil diambil kemudian meninggalkan korban di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor milik korban sedangkan Wawan dan Anggi berboncengan dan pergi kearah Jalan Pintu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan setibanya dilokasi tepatnya di Gang Telkom, Terdakwa dan teman Terdakwa membuka isi tas milik korban yang mana isi dari tas tersebut adalah surat-surat, KTP, SIM, STNK, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan barang-barang milik korban tersebut dibuang di sungai yang berada di Jalan Pintu Air IV Kecamatan Medan Johor Kota Medan sedangkan sepeda motornya Terdakwa penggunaan sehari-hari;

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Wawan dan Anggi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan teman-teman Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Yandra Putra Irawan Alias Irawan adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan teman-teman Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa baru pulang dari tempat teman dan saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa bertemu dengan Wawan dan Anggi di Jalan Pintu Air IV Gang Melayu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan saat itu Terdakwa bertanya, “mau kemana kalian?” dan Wawan menjawab “mau jalan-jalan bang” dan Terdakwa mengatakan “ikut lah aku” selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario dan pada saat di Jalan Jamin Ginting Simpang Gudang, ka Terdakwa dan teman Terdakwa singgah di Indomaret untuk membeli masker kemudian Wawan mengatakan kepada Terdakwa dan Anggi “yok cari duit yok” dan Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dan teman Terdakwa melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah, saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat yang berlawanan arah, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa memutar balik untuk mengikuti perempuan tersebut selanjutnya langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan Wawan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban sehingga korban kaget dan langsung terjatuh. Lalu Terdakwa dan Wawan turun dari sepeda motor kemudian Wawan mengeluarkan sebilah pisau yang diambil dari perutnya dan langsung mengarahkannya kepada korban sambil berkata “diam kau, diam kau” lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Wawan merampas tas milik korban tersebut dan setelah berhasil diambil kemudian meninggalkan korban di lokasi kejadian tersebut. Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor milik korban sedangkan Wawan dan Anggi berboncengan dan pergi ke arah Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan setibanya dilokasi tepatnya di Gang Telkom, Terdakwa dan teman Terdakwa membuka isi tas milik korban yang mana isi dari tas tersebut adalah surat-surat, KTP, SIM, STNK, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan barang-barang milik korban tersebut dibuang di sungai yang berada di Jalan Pintu Air IV Kecamatan Medan Johor Kota Medan sedangkan sepeda motornya Terdakwa penggunaan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan teman-teman Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nomor Polisi BK 5621 AJR Warna silver tahun 2021, dikembalikan kepada saksi korban Dini Sholihati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandra Putra Irawan Alias Irawan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street nomor Polisi BK 5621 AJR Warna silver tahun 2021, dikembalikan kepada saksi korban Dini Sholihati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmianti Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2023/PN Mdn



Resmiati Tarigan, S.H., M.H.